

17 Juli 06

V



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

107/24 - 08.06.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 489/MENKES/SK/VII/2006

TENTANG

TIM PENYUSUNAN FORMULARIUM OBAT
DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 2006/1427 H

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kesehatan haji Indonesia, diperlukan dukungan logistik obat-obatan yang efektif, aman dan efisien yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan peralatan kesehatan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Formularium Obat Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2006 M/1427 H yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN FORMULARIUM OBAT DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 2006 M/1427 H.**
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas menyusun daftar obat essential dalam rangka pelayanan kesehatan haji tahun 2006 M/ 1427H.
- Keempat : Dalam menyusun Formularium Obat Kesehatan Haji Indonesia tahun 2006 M /1427 H, Tim bekerja sama dengan para ahli/pakar dibidangnya, baik dari perguruan tinggi, organisasi profesi, unit kerja serta sektor terkait.
- Kelima : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan melaporkan hasil kerjanya melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan kegiatannya.
- Keenam : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILLAH SUPARI, Sp JP(K)

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji
6. Direktur Jenderal Yanfar Depkes RI
7. Kepala Badan Litbangkes Depkes RI
8. Direktur Jenderal PP & PL
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 489/Menkes/SK/VII/20006
Tanggal : 17 Juli 2006

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENYUSUNAN FORMULARIUM OBAT KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 2006 M/1427 H**

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Penasehat | : | 1. Direktur Jenderal PP & PL Depkes
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alkes |
| 2. Pengarah | : | 1. Direktur SEPIM KESMA Ditjen PP & PL
2. Direktur Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar & Alkes |
| 3. Ketua | : | Dr. dr. Barita Sitompul, Sp.JP |
| 4. Wakil Ketua | : | dr. Temmasonge, Sp.P |
| 5. Sekretaris | : | Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt, Msi |
| 6. Anggota | : | 1. dr. Armen Muchtar, Sp.FK
2. dr. Lukman Hakim Tarigan, MSc
3. dr. Suhelmi Simon, Sp.JP
4. dr. Subagyo, Sp.P
5. dr. Anna Uyainah ZN, Sp.PD
6. dr. Iris Rengganis, Sp.PD
7. dr. Fidiansjah, Sp.KJ
8. dr. Amienuddin Saad, Sp.KJ
9. dr. Wariyah, Sp.S
10. dr. Tuty Hendrarwardati, Sp.An
11. Siti Diana Hutauruk, AMK |
| 7. Sekretariat | : | 1. Dra. Hidayati, Apt.
2. Dra. Nurlaili Isnaini, Apt. |

 **MENTERI KESEHATAN,**

Dr. dr. SITI FADILLAH SUPARI, Sp JP(K)